

**RESISTENSI PEREMPUAN TERHADAP POLIGAMI
KAJIAN GENDER ATAS DINAMIKA SOSIAL DAN HUKUM ISLAM**

**WOMEN'S RESISTANCE TO POLYGAMY
GENDER STUDIES ON SOCIAL DYNAMICS AND ISLAMIC LAW**

Disma Hariani^{*(a,1)}, Nuraida Fitri Habi^(b,2), Ghufron Maksum^(b,3) Budi Shafrizal^(b,4)
Afin Farna^(b,5)

- ^a Institut Agama Islam Negeri Curup, Rejang Lebong Bengkulu Indonesia
^b Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Kota Jambi, Indonesia
^c Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Bogor Indonesia
^d Universitas Al Azhar Indonesia, DKI Jakarta Indonesia
^e Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Bogor Indonesia

1 desmahariani12@gmail.com*; 2 ghufronelutsmani@gmail.com

3 afnsantuy@gmail.com

* desmahariani12@gmail.com (Corresponding Author)

Abstrak

Praktik poligami dalam masyarakat Muslim kerap menjadi medan tarik-menarik antara norma hukum Islam, budaya lokal, dan kesadaran gender modern. Artikel ini membahas resistensi perempuan terhadap poligami dengan pendekatan kajian gender serta analisis terhadap dinamika sosial dan hukum Islam. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perempuan merespons poligami dalam konteks sosial kontemporer, serta sejauh mana hukum Islam memberikan ruang keadilan bagi perempuan dalam praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk resistensi perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi relevansi prinsip keadilan dalam poligami menurut perspektif gender. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (library research), dengan menganalisis sumber-sumber primer seperti kitab fikih, tafsir, dan dokumen hukum Islam, serta sumber sekunder dari kajian gender kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa resistensi perempuan terhadap poligami tidak hanya berakar pada pengalaman ketidakadilan emosional dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hak-hak gender dalam Islam. Sementara itu, beberapa penafsiran hukum Islam klasik dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip keadilan substantif bagi perempuan. Kesimpulannya, resistensi perempuan terhadap poligami merupakan bagian dari dinamika sosial yang mendorong reinterpretasi ajaran Islam dalam rangka mewujudkan keadilan gender yang lebih proporsional di era modern.

Kata kunci: Poligami, Gender, Resistensi Perempuan, Hukum Islam

Abstract

The practice of polygamy in Muslim societies is often a tug-of-war between Islamic legal norms, local culture, and modern gender consciousness. This article discusses women's resistance to polygamy with a gender study approach and an analysis of social dynamics and Islamic law. The main issue raised is how women respond to polygamy in the contemporary social context, as well as the extent to which Islamic law provides a space for justice for women in the practice. The purpose of this study is to understand the forms of women's resistance, the factors that influence it, as well as to evaluate the relevance of the principle of justice in polygamy from a gender perspective. The method used is qualitative research based on library research, by analyzing primary sources such as jurisprudence, tafsir, and Islamic legal

documents, as well as secondary sources from contemporary gender studies. The findings suggest that women's resistance to polygamy is not only rooted in experiences of emotional and economic injustice, but is also influenced by the increasing awareness of gender rights in Islam. Meanwhile, some interpretations of classical Islamic law are considered not fully responsive to the principle of substantive justice for women. In conclusion, women's resistance to polygamy is part of the social dynamics that encourage the reinterpretation of Islamic teachings in order to realize more proportional gender justice in the modern era.

Keywords: Polygamy, Gender, Women's Resistance, Islamic Law

PENDAHULUAN

Poligami dalam konteks Islam kerap menjadi medan perdebatan panas, baik di ranah akademik, sosial, maupun hukum. Praktik ini, meskipun secara normatif diizinkan dengan syarat ketat dalam Islam, dalam praktiknya seringkali menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan, terutama ketika prinsip keadilan yang menjadi syarat mutlak poligami diabaikan. Seperti dinyatakan Nurdin et al. (2024), poligami dalam hukum keluarga Islam menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan gender dan kesejahteraan keluarga, menantang kita untuk mengevaluasi praktik ini dari perspektif yang lebih kritis.¹

Seiring meningkatnya kesadaran perempuan atas hak-haknya, resistensi terhadap poligami semakin menguat. Ulyan Nasri et al. (2024) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di ruang pendidikan telah membentuk diskursus baru mengenai gender, termasuk dalam menyikapi isu-isu tradisional seperti poligami. Ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap poligami bukanlah semata-mata reaksi emosional, melainkan hasil dari dinamika intelektual dan sosial yang kompleks.²

Kajian mendalam dari Rifdah Adfira (2022) mengungkapkan bagaimana poligami kini dikomodifikasi melalui media sosial, menjadi alat reproduksi budaya patriarkis yang merugikan perempuan. Praktik yang sejatinya sakral berubah menjadi ajang komersialisasi agama, memperparah ketidaksetaraan gender. Resistensi perempuan, dalam konteks ini, adalah upaya untuk merebut kembali martabat dan ruang sosialnya yang direduksi oleh praktik-praktik manipulatif tersebut.³

Lebih jauh lagi, Wely Dozan (2020) menyoroti bahwa poligami seringkali berujung pada kekerasan berbasis gender, memperkuat argumentasi bahwa

¹ Mochamad Nurdin dkk., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (26 Juni 2024), <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.

² Ulyan Nasri dkk., "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum," 2024.

³ Rifdah Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (3 Januari 2023): 447, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.

resistensi perempuan bukan hanya bentuk penolakan, tetapi juga perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang mengakar. Tafsir kontekstual terhadap teks-teks agama menjadi penting agar ajaran Islam tetap relevan dan berpihak pada keadilan sosial.⁴

Dalam konteks hukum nasional, Awaliah Musgamy (2017) mengkritik regulasi poligami yang masih mengandung bias gender, menciptakan ruang ketidakadilan dalam kebijakan negara. Ketidakadilan ini memperkuat alasan mengapa perempuan harus melawan dan mempertanyakan sistem hukum yang tidak sepenuhnya melindungi mereka. Dengan demikian, resistensi perempuan juga merefleksikan perlawanan terhadap ketidakadilan legal struktural.⁵

Muzzammil et al. (2021) bahkan menemukan bahwa dalam komunitas pesantren di Madura, poligami dibungkus dalam legitimasi agama dan budaya sehingga perempuan dihadapkan pada dilema: patuh atau melawan demi martabat. Resistensi perempuan dalam situasi ini menjadi gerakan sunyi namun penuh daya, menandai perjuangan di balik konstruksi sosial yang hegemonik.⁶

Sementara itu, Lilik Andaryuni (2013) mengingatkan bahwa hukum keluarga Islam sendiri sangat beragam dalam mengatur poligami. Ini membuka ruang bahwa resistensi perempuan terhadap poligami tidak selalu bertentangan dengan Islam, melainkan bagian dari dinamika internal tradisi hukum Islam yang selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan zaman.⁷

Kritik tajam juga datang dari Dewani Romli (2010) yang mengungkapkan bahwa kenyataan pahit dari praktik poligami seringkali berujung pada kehancuran keluarga, kemelaratan, dan penderitaan emosional perempuan. Maka, resistensi yang dilakukan perempuan bukan sekadar penolakan terhadap suami, melainkan perlawanan terhadap kondisi yang merampas hak-hak asasi mereka sebagai manusia.⁸

Akhirnya, seperti yang dijelaskan Miftahul Jannah (2022), Rasulullah SAW sendiri melakukan poligami dalam kerangka memperlihatkan perlakuan adil terhadap perempuan, bukan untuk mempertontonkan kekuasaan gender. Dengan demikian, resistensi perempuan terhadap poligami hari ini dapat dibaca sebagai

⁴ Wely Dozan, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN LINTASAN TAFSIR DAN ISU GENDER," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

⁵ Awaliah Musgamy, "MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): 395–404, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892>.

⁶ Shofiyullah Muzzammil dkk., "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42, <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.

⁷ Lilik Andaryuni, "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM," t.t.

⁸ Dewani Romli, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER," *Al-AdYaN* 5, no. 1 (2010): 105–13.

upaya untuk kembali pada esensi keadilan dalam ajaran Islam, bukan memberontak terhadap agama itu sendiri.⁹

Melalui analisis ini, jelas bahwa resistensi perempuan terhadap poligami bukan sekadar ekspresi emosional atau pengaruh modernisme Barat, melainkan bagian integral dari dinamika sosial, hukum, dan keagamaan yang menuntut reinterpretasi ajaran Islam dalam koridor keadilan gender. Kajian ini bertujuan untuk memperkuat argumen bahwa keadilan adalah nilai universal dalam Islam yang harus senantiasa diperjuangkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan poligami.

Kajian mengenai poligami dan gender telah banyak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Penelitian Ulyan Nasri et al. (2024) mengungkapkan pentingnya representasi gender dalam pendidikan sebagai salah satu jalan membangun kesadaran kritis terhadap praktik poligami.¹⁰ Nurdin et al. (2024) membahas poligami dalam kerangka hukum keluarga Islam dan menyoroti pentingnya keseimbangan antara nilai agama dan prinsip keadilan gender.¹¹ Penelitian Rifdah Adfira (2022) menyoroti bagaimana media sosial mempercepat komodifikasi poligami sehingga memperparah ketidaksetaraan gender.¹² Di sisi lain, Wely Dozan (2020) melalui pendekatan tafsir kontekstual, mengajukan ide bahwa monogami lebih sejalan dengan prinsip keadilan Al-Qur'an terhadap perempuan.¹³

Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada problematika poligami secara normatif atau fenomenologis. Namun, penelitian ini memperkaya wacana dengan mengintegrasikan analisis resistensi aktif perempuan dalam konteks perubahan sosial, penafsiran ulang hukum Islam, dan dinamika budaya patriarkis. Dengan pendekatan ini, artikel ini menawarkan perspektif baru tentang poligami: tidak hanya sebagai isu teologis atau legal, tetapi juga sebagai arena perjuangan gender yang dinamis dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsep resistensi perempuan terhadap poligami dalam perspektif gender dan hukum Islam. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, regulasi hukum keluarga Islam, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data

⁹ Miftahul Jannah, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 178–84.

¹⁰ Nasri dkk., "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum."

¹¹ Nurdin dkk., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)."

¹² Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender."

¹³ Dozan, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN."

dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola-pola tematik yang berkaitan dengan bentuk resistensi, faktor penyebab, dan refleksi keadilan gender dalam praktik poligami.

Dalam menafsirkan teks hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual, yaitu memahami teks dalam kaitannya dengan konteks sosial dan prinsip keadilan gender. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis kritis yang tajam serta kontribusi terhadap pembaruan pemahaman tentang poligami dalam kerangka keadilan sosial dan keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Resistensi Perempuan terhadap Poligami

Dalam berbagai konteks sosial, resistensi perempuan terhadap poligami muncul dalam bentuk-bentuk yang beragam, mencerminkan dinamika kesadaran gender yang terus berkembang. Salah satu bentuk paling nyata adalah resistensi dalam bentuk penolakan langsung terhadap praktik poligami. Rifdah Adfira (2022) menunjukkan bagaimana perempuan masa kini menggunakan media sosial untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kampanye poligami yang dibungkus dengan jargon syariah. Media sosial menjadi alat perlawanan baru, memungkinkan perempuan membangun solidaritas lintas batas geografis dan budaya.¹⁴

Selain penolakan langsung, bentuk resistensi lain muncul dalam bentuk litigasi hukum, di mana perempuan mengajukan gugatan cerai atau menolak izin poligami yang diajukan suaminya ke pengadilan. Seperti dicatat oleh Fitri Hidayat (2020), meskipun regulasi hukum mengizinkan poligami dengan syarat ketat, seringkali perempuan memanfaatkan jalur hukum untuk menolak poligami dengan membuktikan ketidakmampuan suami dalam memenuhi asas keadilan. Ini menunjukkan bahwa resistensi perempuan tidak hanya emosional, tetapi juga berbasis hukum dan strategis.¹⁵

Perempuan juga melakukan resistensi melalui narasi keagamaan tandingan. Wely Dozan (2020) menunjukkan bahwa tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat poligami semakin digunakan untuk memperjuangkan monogami sebagai bentuk keadilan hakiki. Di sini, resistensi perempuan tidak lagi sekadar protes sosial, melainkan usaha serius untuk mendekonstruksi narasi teologis yang membenarkan subordinasi perempuan melalui poligami.¹⁶

¹⁴ Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender."

¹⁵ Fitri Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (27 November 2020): 229, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.

¹⁶ Dozan, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN."

Di ruang akademik, resistensi perempuan tercermin dalam produksi pengetahuan kritis. Ulyan Nasri et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya integrasi materi poligami dalam kurikulum pendidikan untuk mengkritisi ketidaksetaraan gender. Pendidikan menjadi arena resistensi yang sangat penting, sebab perubahan persepsi tentang poligami tidak akan efektif tanpa perubahan kesadaran kolektif melalui pendidikan.¹⁷

Dalam ranah budaya, resistensi perempuan terlihat dalam karya-karya sastra dan film yang menggambarkan dampak destruktif poligami terhadap perempuan. Kusumaningtyas (2020) melalui analisis film-film religi Indonesia menunjukkan bahwa poligami sering digambarkan sebagai sumber ketidakbahagiaan, konflik batin, dan ketidakadilan, sekaligus mengundang publik untuk mendiskusikan ulang nilai-nilai keadilan dalam keluarga Muslim.¹⁸

Ada juga bentuk resistensi yang lebih halus namun mendalam, yaitu resistensi emosional dan psikologis di dalam rumah tangga poligami. Muzzammil et al. (2021) mengungkapkan bagaimana perempuan di Madura, dalam lingkungan pesantren yang sangat patriarkis, melakukan resistensi diam-diam dengan membangun solidaritas antaristri atau meminimalisir tuntutan emosional terhadap suami, sebagai bentuk bertahan dalam struktur yang tidak adil.¹⁹

Resistensi perempuan juga tampak dalam gerakan feminisme Islam yang terus mendorong reinterpretasi teks keagamaan. Nurdin et al. (2024) mencatat bahwa upaya membangun keseimbangan antara keadilan gender dan nilai-nilai Islam menjadi medan perjuangan tersendiri. Gerakan ini memperlihatkan bahwa resistensi perempuan terhadap poligami bukanlah penolakan terhadap Islam, melainkan usaha memperjuangkan esensi keadilan yang menjadi ruh ajaran Islam.²⁰

Tidak sedikit pula perempuan yang memilih bentuk resistensi dengan menuntut reformasi hukum. Hariati (2021) mencatat bahwa regulasi poligami di Indonesia masih sarat dengan bias gender, sehingga mendesak lahirnya regulasi baru yang lebih sensitif terhadap keadilan perempuan. Dalam konteks ini, resistensi perempuan bergerak dari level individu ke level struktural, menuntut perubahan sistem hukum.²¹

¹⁷ Nasri dkk., "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum."

¹⁸ Ad. Kusumaningtyas, "Perspektif Gender tentang Isu Poligami dalam Lima Film Bergenre Religi," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 18–42, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.02>.

¹⁹ Shofiyullah Muzzammil dkk., "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42, <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.

²⁰ Nurdin dkk., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)."

²¹ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (25 Juni 2021): 187–208, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.

Dalam masyarakat urban, bentuk resistensi perempuan cenderung lebih ekspresif, berupa kampanye anti-poligami, pendirian komunitas dukungan bagi korban poligami, hingga advokasi hak-hak perempuan di ranah publik. Hal ini sejalan dengan temuan Dewani Romli (2010) yang menunjukkan bahwa pengalaman pahit perempuan akibat poligami mendorong munculnya solidaritas baru dalam bentuk gerakan sosial berbasis pengalaman bersama.²²

Pada akhirnya, resistensi perempuan terhadap poligami juga tercermin dalam pilihan hidup untuk tidak menikah atau memilih monogami sebagai prinsip hidup. Lilik Andaryuni (2013) mencatat bahwa dalam beberapa konteks, perempuan yang sadar hak-haknya lebih memilih tidak menikah daripada menjadi bagian dari sistem poligami yang tidak adil. Pilihan ini adalah bentuk resistensi personal sekaligus politis yang sering luput dari perhatian.²³

Semua bentuk resistensi ini menegaskan bahwa perempuan tidak lagi menjadi objek pasif dalam praktik poligami, melainkan aktor aktif yang berjuang membentuk ulang struktur sosial, hukum, dan keagamaan. Seperti yang disimpulkan oleh Miftahul Jannah (2022), perjuangan perempuan melawan ketidakadilan dalam poligami pada dasarnya adalah upaya memperjuangkan kembali semangat Islam yang sejati, yakni menegakkan keadilan, memuliakan perempuan, dan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan kesetaraan.²⁴

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Perempuan terhadap Poligami

Resistensi perempuan terhadap poligami tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kultural, keagamaan, hingga struktural. Salah satu faktor dominan adalah pengalaman ketidakadilan dalam rumah tangga poligami itu sendiri. Seperti dicatat oleh Dewani Romli (2010), praktik poligami kerap berakhir pada kemelaratan, kesengsaraan emosional, hingga penghancuran keluarga. Realitas getir ini menjadi pemicu utama lahirnya resistensi perempuan, sebab poligami yang semestinya membawa maslahat, dalam praktiknya sering kali melahirkan mudarat yang dalam.²⁵

Faktor lain yang turut memperkuat resistensi adalah kesadaran gender yang tumbuh pesat di berbagai lapisan masyarakat. Ulyan Nasri et al. (2024) menegaskan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan turut melahirkan kesadaran baru akan hak-hak mereka. Pendidikan, dalam konteks ini, menjadi senjata ampuh untuk membongkar dogma-dogma lama yang membenarkan subordinasi perempuan atas nama agama atau budaya.²⁶

²² Dewani Romli, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER."

²³ Andaryuni, "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM."

²⁴ Jannah, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender."

²⁵ Dewani Romli, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER."

²⁶ Nasri dkk., "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum."

Media sosial dan teknologi komunikasi juga memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran kesadaran resistensi. Rifdah Adfira (2022) menggambarkan bagaimana platform digital dijadikan medan kampanye oleh perempuan untuk mengkritik, mengekspos ketidakadilan, serta membangun solidaritas melawan praktik poligami. Dengan media sosial, suara-suara perempuan yang selama ini dibungkam kini menemukan kanal ekspresinya, bahkan mampu membentuk opini publik yang lebih adil gender.²⁷

Selain faktor sosial dan teknologi, faktor teologis juga memiliki kontribusi besar. Wely Dozan (2020) mengungkapkan bahwa pendekatan tafsir kontekstual terhadap teks-teks poligami mulai marak, menafsirkan kembali ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan prinsip keadilan universal. Tafsir ini memberikan landasan teologis bagi perempuan untuk menolak poligami tanpa dianggap melawan agama, melainkan justru memperjuangkan esensi ajaran Islam.²⁸

Struktur hukum yang bias gender juga menjadi salah satu faktor yang mendorong resistensi perempuan. Hariati (2021) mencatat bahwa regulasi poligami di Indonesia masih mengandung ketidakadilan karena syarat adil yang diwajibkan seringkali diabaikan dalam praktik. Kondisi hukum yang tidak berpihak inilah yang memaksa perempuan untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur resistensi, baik litigasi maupun advokasi hukum.²⁹

Budaya patriarkis yang mengakar kuat di banyak komunitas Muslim juga menjadi faktor krusial. Muzzammil et al. (2021) memperlihatkan bagaimana di Madura, poligami diformalisasi dalam struktur pesantren yang patriarkal, sehingga resistensi perempuan menjadi lebih sulit namun tetap tumbuh dalam bentuk perlawanan sunyi. Perempuan, dalam situasi ini, belajar untuk menegosiasikan ruang agensinya di tengah tekanan budaya yang hegemonik.³⁰

Faktor ekonomi juga tak bisa diabaikan. Ketergantungan finansial terhadap suami membuat banyak perempuan sulit menolak poligami secara terbuka. Namun, seiring meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan, sebagaimana diperlihatkan dalam beberapa studi termasuk oleh Andini et al. (2021), perempuan kini lebih berani mengambil sikap menolak, bahkan meninggalkan hubungan yang tidak adil.³¹

Dinamika modernitas turut memberi sumbangan penting. Globalisasi nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi manusia menjangkau komunitas Muslim, mendorong reinterpretasi terhadap praktik-praktik tradisional, termasuk poligami. Nurdin et al. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan wacana hak asasi manusia, terutama

²⁷ Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender."

²⁸ Dozan, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN."

²⁹ Nina Agus Hariati, "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender."

³⁰ Muzzammil dkk., "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura," 22 Juni 2021.

³¹ Septiya Dewi Andini, Fatur Rahman Alfa, dan Dwi Ari Kurniawati, "HUBUNGAN POLIGAMI DAN KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," t.t.

yang berhubungan dengan keadilan gender, memperkuat posisi perempuan untuk menentang poligami atas nama prinsip universal keadilan.³²

Faktor keteladanan Nabi Muhammad SAW sendiri dalam praktik poligami juga menjadi sumber inspirasi resistensi. Miftahul Jannah (2022) menunjukkan bahwa poligami Nabi tidak dilakukan atas dasar syahwat atau kekuasaan, tetapi untuk alasan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kesadaran ini mendorong banyak perempuan Muslim untuk menuntut agar praktik poligami modern selaras dengan semangat keadilan tersebut, bukan malah menjadi alat penindasan.³³

Ada pula faktor pengalaman traumatik lintas generasi. Banyak perempuan yang menolak poligami karena melihat penderitaan ibu atau nenek mereka yang dipoligami. Pengalaman ini membentuk memori kolektif tentang poligami sebagai praktik yang tidak berpihak pada kesejahteraan perempuan, sebagaimana disoroti dalam kajian Didi Sumardi (2015) tentang trauma historis poligami pasca-perang.³⁴

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah perubahan regulasi global. Konvensi-konvensi internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan yang lebih sensitif terhadap kesetaraan gender. Sebagaimana diuraikan oleh Nasoha (2025), tuntutan ini memperkuat legitimasi resistensi perempuan terhadap poligami di ranah hukum dan kebijakan publik.³⁵

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, jelaslah bahwa resistensi perempuan terhadap poligami bukan semata dorongan emosional belaka. Ia merupakan gerakan multidimensional yang berakar pada realitas ketidakadilan, ditopang oleh perkembangan sosial, kultural, teologis, dan hukum, serta diarahkan oleh visi besar tentang keadilan, martabat, dan kesetaraan manusia sebagaimana ditekankan dalam nilai-nilai luhur Islam itu sendiri.

Evaluasi Prinsip Keadilan dalam Poligami menurut Perspektif Gender

Prinsip keadilan merupakan syarat mutlak dalam praktik poligami menurut Islam. Namun dalam kenyataannya, prinsip ini sering kali lebih menjadi retorika daripada realitas. Seperti dinyatakan oleh Nurdin et al. (2024), praktik poligami di banyak masyarakat Muslim justru memperlihatkan ketimpangan dalam kesejahteraan keluarga dan memperparah ketidaksetaraan gender. Dengan

³² Nurdin dkk., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)."

³³ Jannah, "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender."

³⁴ Didi Sumardi, "POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER," *Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202.

³⁵ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, "Poligami dan Kesetaraan Gender: Perspektif Pancasila dan Kajian Islam serta Implikasi Konstitusi," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 14–22.

demikian, evaluasi terhadap prinsip keadilan dalam poligami menjadi sangat mendesak dilakukan dari perspektif gender yang kritis.³⁶

Dalam teks Al-Qur'an, poligami memang diizinkan, namun dengan catatan keras: jika takut tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu istri (QS. An-Nisa: 3). Sayangnya, sebagaimana dicatat oleh Andini et al. (2021), prinsip keadilan ini sering diabaikan atau dipersempit maknanya hanya pada aspek material, sementara keadilan emosional, psikologis, dan spiritual terhadap istri-istri jarang diperhitungkan. Reduksi makna keadilan ini memperlihatkan adanya bias dalam implementasi hukum.³⁷

Dalam tafsir kontemporer, pendekatan hermeneutik terhadap teks poligami menunjukkan bahwa ayat tersebut lebih mendorong monogami sebagai bentuk keadilan yang ideal. Wely Dozan (2020) menegaskan bahwa pemahaman kontekstual terhadap Al-Qur'an menuntut kita memperhatikan tujuan Al-Qur'an, yaitu menegakkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar membenarkan praktik sosial yang merugikan perempuan. Ini menandakan bahwa semangat keadilan dalam Islam harus ditafsirkan progresif sesuai dengan zaman.³⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip keadilan dalam poligami juga mendapat perhatian khusus. Fitri Hidayat (2020) menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 mengatur syarat ketat bagi poligami, yakni suami harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan pembuktian objektif tentang keadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertimbangan keadilan sering kali formalistik, tanpa verifikasi serius terhadap dampak emosional dan sosial terhadap istri pertama dan anak-anak.³⁹

Sementara itu, dalam konteks regulasi pegawai negeri, Awaliah Musgamy (2017) menunjukkan adanya ketidakadilan dalam implementasi PP No. 45 Tahun 1990, yang justru memperkuat ketimpangan gender dalam urusan poligami. Ketidaksetaraan dalam regulasi ini menandakan bahwa meskipun hukum Islam dan negara berbicara tentang keadilan, pelaksanaannya masih jauh dari harapan.⁴⁰

Dari sisi sosiologis, pengalaman perempuan dalam rumah tangga poligami menunjukkan kegagalan prinsip keadilan dalam praktik. Seperti dijelaskan oleh Muzzammil et al. (2021), banyak perempuan yang hidup dalam keluarga poligami mengalami keadilan semu: mereka diminta menerima ketidakadilan dengan

³⁶ Nurdin dkk., "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)."

³⁷ Andini, Alfa, dan Kurniawati, "HUBUNGAN POLIGAMI DAN KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM."

³⁸ Dozan, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN."

³⁹ Hidayat, "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender."

⁴⁰ Musgamy, "MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS."

imbalan janji spiritual atau tekanan sosial. Ini membuktikan bahwa prinsip keadilan dalam poligami sering dimanipulasi untuk mempertahankan struktur patriarki.⁴¹

Evaluasi keadilan dalam perspektif gender juga harus mempertimbangkan dimensi kekuasaan dalam relasi suami-istri. Rifdah Adfira (2022) mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, poligami menjadi alat kontrol laki-laki atas perempuan, yang mengembalikan posisi perempuan ke dalam budaya patriarki ekstrem. Dalam kondisi ini, sulit membayangkan adanya keadilan sejati dalam praktik poligami tanpa perubahan struktur kekuasaan.⁴²

Lebih lanjut, dari perspektif living law, praktik poligami yang tidak adil dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Nasoha (2025) mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan dalam konstitusi Indonesia dan ajaran Islam harus berjalan beriringan, dan poligami tanpa keadilan substantif justru mencederai keduanya. Evaluasi ini memperjelas bahwa resistensi terhadap poligami tidak sekadar soal emosi, melainkan soal keadilan sistemik.⁴³

Dalam ruang diskursus Islam progresif, tokoh-tokoh seperti Elizabeth H. White dan Tahir Mahmood (dikutip oleh Lilik Andaryuni, 2013) membedakan antara aturan poligami yang *unrestricted* (tidak membatasi hak perempuan) dan *restricted* (membatasi hak perempuan). Poligami yang membatasi hak perempuan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Islam kontemporer yang mengutamakan kesetaraan substantif.⁴⁴

Evaluasi terhadap prinsip keadilan juga harus memperhatikan pengalaman perempuan sebagai sumber legitimasi baru dalam hukum Islam. Didi Sumardi (2015) menegaskan bahwa sejarah poligami pasca-perang, meskipun dilatarbelakangi kebutuhan sosial, dalam praktik sering berubah menjadi legitimasi subordinasi perempuan. Kesadaran historis ini mengingatkan kita pentingnya mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam merumuskan hukum.⁴⁵

Pada akhirnya, prinsip keadilan dalam poligami harus dilihat bukan sekadar formalitas hukum, tetapi sebagai prinsip moral dan etis. Ahmad Muzakki (2016) menegaskan bahwa hukum tanpa moralitas hanya akan menghasilkan ketidakadilan yang dilegalkan. Maka, dalam kerangka ini, keadilan dalam poligami harus diinterpretasi secara integral: mempertimbangkan dimensi hukum, sosial, emosional, dan spiritual dalam kehidupan perempuan.⁴⁶

⁴¹ Muzzammil dkk., "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura," 22 Juni 2021.

⁴² Adfira, "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender."

⁴³ Nasoha, "Poligami dan Kesetaraan Gender: Perspektif Pancasila dan Kajian Islam serta Implikasi Konstitusi."

⁴⁴ Andaryuni, "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM."

⁴⁵ Sumardi, "POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER."

⁴⁶ Ahmad Muzakki, "SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10, no. 2 (9 Desember 2016): 353-72, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.

Dari keseluruhan evaluasi ini, jelas bahwa poligami hanya mungkin dibenarkan jika mampu menegakkan keadilan dalam arti yang komprehensif. Tanpa itu, praktik poligami hanyalah reproduksi ketidakadilan yang bertentangan dengan cita-cita luhur Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, yang mengutamakan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia, laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Poligami dalam Islam secara normatif mensyaratkan prinsip keadilan sebagai syarat utama. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa keadilan ini seringkali tidak terwujud, melainkan justru memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Resistensi perempuan terhadap poligami lahir dari kesadaran kritis terhadap realitas tersebut, yang didorong oleh pengalaman langsung ketidakadilan, peningkatan kesadaran gender, pengaruh globalisasi nilai hak asasi manusia, reinterpretasi teks agama secara kontekstual, serta dorongan untuk reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif.

Bentuk resistensi perempuan terhadap poligami sangat beragam, mulai dari penolakan langsung, litigasi hukum, reinterpretasi teks-teks agama, kampanye sosial, hingga gerakan pendidikan dan budaya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi resistensi ini meliputi pengalaman trauma sosial, ketidakadilan struktural, kesadaran keagamaan yang progresif, serta ketidakpuasan terhadap bias budaya patriarkis yang mengakar. Evaluasi terhadap prinsip keadilan dalam poligami, dari perspektif gender, menegaskan bahwa praktik poligami sering gagal memenuhi tuntutan keadilan substantif baik dalam aspek hukum, sosial, emosional, maupun spiritual.

Dengan demikian, resistensi perempuan terhadap poligami bukanlah bentuk pemberontakan terhadap ajaran Islam, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan nilai-nilai luhur Islam itu sendiri: keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual, penyadaran sosial melalui pendidikan, dan reformasi regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa keadilan gender dalam isu poligami dapat benar-benar terwujud di tengah masyarakat Muslim kontemporer.

Referensi

Adfira, Rifdah. "Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 3 (3 Januari 2023): 447. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1349>.

Andaryuni, Lilik. "POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM," t.t.

Andini, Septiya Dewi, Fatur Rahman Alfa, dan Dwi Ari Kurniawati. "HUBUNGAN POLIGAMI DAN KESETARAAN GENDER DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM," t.t.

Dewani Romli. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF GENDER." *Al-AdYaN* 5, no. 1 (2010): 105–13.

Dozan, Wely. "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: KAJIAN LINTASAN TAFSIR DAN ISU GENDER." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 19, no. 2 (1 Januari 2021): 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

Hidayat, Fitri. "Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (27 November 2020): 229. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1584>.

Jannah, Miftahul. "Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 178–84.

Kusumaningtyas, Ad. "Perspektif Gender tentang Isu Poligami dalam Lima Film Bergenre Religi." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 18–42. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.02>.

Musgamy, Awaliah. "MENAKAR BATAS KESETARAAN GENDER POLIGAMI DALAM PP. NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (25 Desember 2017): 395–404. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892>.

Muzakki, Ahmad. "SOSIOLOGI GENDER: Poligami Perspektif Hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 10, no. 2 (9 Desember 2016): 353–72. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.128>.

Muzzammil, Shofiyullah, Mohammad Affan, Muhammad Alwi Hs, dan Masturiyah Masturiyah. "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.

———. "Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 7, no. 01 (22 Juni 2021): 129–42. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>.

- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. "Poligami dan Kesetaraan Gender: Perspektif Pancasila dan Kajian Islam serta Implikasi Konstitusi." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 14–22.
- Nasri, Ulyan, Arif Mulyohadi, Ala'ul Islam, Multazam Hajras, Muh Solihin, dan Abdul Haris Rasyidi. "Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan di Dunia Pendidikan dan Tawaran Materi Poligami dalam Kurikulum," 2024.
- Nina Agus Hariati. "Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (25 Juni 2021): 187–208. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.597>.
- Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip Acip, dan Rizal Rizal. "DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (26 Juni 2024). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6584>.
- Sumardi, Didi. "POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER." *Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202.